



## PUTUSAN

Nomor : 190/Pdt.G/2011/PA.Pare.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Rahmayulinda Rahman Binti Abd. Rahman**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Jl. Kijang No. 25 RT.001 RW. 008 Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

L a w a n

**Irfan Yusuf Bin Yusuf Marmin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Seni Musik), pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Jl. Bau Massepe No. 170 (Depan Duta Listrik) Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 14 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 190/Pdt.G/2011/PA.Pare., tanggal 14 Juni 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/20/VII/2007, tertanggal 23 Agustus 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontarkan di Jl. Bau Massepe selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Nadhifa Binti Irfan Yusuf umur 3 tahun.  
Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :  
Tergugat suka berkata kasar seperti perempuan murahan dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti.
6. Bahwa pada April 2011 tergugat mengusir penggugat sehingga penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat di Jl. Kijang No. 25 Parepare dan semenjak itu tergugat tidak pernah datang mencari penggugat yang sampai sekarang sudah 1 bulan lebih, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider:**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan, begitu pula dengan tergugat;

Bahwa selain penggugat dan tergugat telah didamaikan dalam persidangan, majelis telah pula memerintahkan agar para pihak berdamai melalui mediasi, sehingga kedua belah pihak bersepakat memilih seorang mediator yakni Drs. H. Gunawan, M. H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, namun setelah para pihak menghadap pada mediator tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir lagi;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/20/VII/2007, tertanggal 23 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup (kode P.);



Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

**1. Rahmat Jaya bin Abd. Rahman**, umur 31 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Irfan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya karena pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berkata kasar dan menuduh penggugat berselingkuh dan tergugat telah mengusir penggugat;

**2. Muh. Saad bin Sulaiman Makawi**, umur 33 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena bersepepu dan tergugat adalah suami penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah dua bulan karena pertengkaran yang disebabkan tergugat sering berkata kasar dan menuduh penggugat berselingkuh dan tergugat telah mengusir penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah menerimanya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3



Tahun 2006, serta Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan, bahkan telah memerintahkan kedua belah pihak untuk berdamai melalui mediasi (*vide* Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban karena hanya hadir pada sidang pertama dan tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2009* pada *Pedoman Khusus Hukum Keluarga*. Bahkan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, sesuai dengan ibarat dalam kitab *Al-Anwar* Jilid II halaman 422 yang berbunyi :

وإن تعذر إحضاره لتواريه أو لتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه.

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ Permohonan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “ .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan alat bukti surat bertanda (P.) dan keterangan 2 (dua) saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. pasal 76 Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari Penggugat atau Tergugat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah didukung oleh alat bukti surat (P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa tergugat sering berkata kasar dan menuduh penggugat berselingkuh dan tergugat telah mengusir penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :”*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, ibarat dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ.

Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”. ;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan : dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Irfan Yusuf Bin Yusuf Marmin terhadap Penggugat Rahmayulinda Rahman Binti Abd. Rahman;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Sabunaeni, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., dan Rusni, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Mansur, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

**Hakim Anggota,**

Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.

Rusni, S.HI.



**Ketua Majelis,**

Drs. H. Sabunaeni, S.H.



**Panitera Pengganti,**

Drs. H. Mansur, SH.

Perincian biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 150.000,- |
| 4. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

**J u m l a h** : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)